

Strategi *Collaborative governance* dalam Pengelolaan Sampah di Provinsi Bali

Imamujahid Imanullah Al Amin¹, Firman Hadi Rivai², Bambang Giyanto³

^{1,2,3}Politeknik STIA LAN Jakarta, Indonesia

E-mail: imamujahidialamin@gmail.com¹, firmanhadi@stialan.ac.id², bgianto@stialan.ac.id³

Article History:

Received: 08 Juni 2026

Revised: 20 Juni 2026

Accepted: 21 Juni 2026

Keywords: *collaborative governance, pengelolaan sampah berbasis sumber, desa adat, Bali, ekonomi sirkular*

Abstract: *Pengelolaan sampah di Provinsi Bali telah menjadi isu strategis tata kelola publik karena timbulan sampah terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk, aktivitas pariwisata, konsentrasi wilayah perkotaan Sarbagita, dan keterbatasan infrastruktur pengolahan sampah. Kondisi TPA yang melebihi kapasitas, belum meratanya ketersediaan TPS3R dan TPST, serta implementasi kebijakan yang masih cenderung sektoral menunjukkan bahwa persoalan sampah tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan pemerintah secara tunggal. Artikel ini bertujuan menganalisis pelaksanaan collaborative governance dalam pengelolaan sampah di Provinsi Bali serta merumuskan strategi penguatannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan informan kunci, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan kerangka collaborative governance Ansell dan Gash, khususnya kriteria inisiasi sektor publik, keterlibatan aktor nonpemerintah, partisipasi dalam perumusan kebijakan, pengorganisasian kolaborasi secara formal, orientasi konsensus, dan fokus pada kebijakan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali telah berperan sebagai inisiator dan fasilitator kolaborasi melalui regulasi, forum koordinasi, dan kebijakan pengelolaan sampah berbasis sumber. Temuan khas penelitian ini adalah peran strategis desa adat sebagai collaborative hub yang menerjemahkan kebijakan formal ke dalam norma sosial, perarem, pengawasan komunitas, dan tindakan kolektif masyarakat. Namun, kolaborasi masih menghadapi kesenjangan kapasitas, partisipasi masyarakat yang belum merata, dan koordinasi lintas sektor yang belum optimal. Artikel ini merumuskan lima strategi penguatan: penguatan desa adat, kelembagaan kolaborasi lintas sektor, kemitraan ekonomi sirkular, pendidikan dan inovasi, serta pembinaan dan pengawasan kolaboratif.*

PENDAHULUAN

Bali merupakan salah satu destinasi wisata utama Indonesia yang memiliki daya tarik alam, budaya, dan sosial yang kuat. Namun, perkembangan pariwisata, peningkatan mobilitas penduduk, dan konsentrasi aktivitas ekonomi di kawasan Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan) telah menimbulkan tekanan serius terhadap lingkungan, termasuk meningkatnya persoalan persampahan. Sampah tidak lagi dapat dipandang sebagai persoalan teknis kebersihan, tetapi sebagai persoalan tata kelola publik yang berkaitan dengan kualitas lingkungan hidup, kesehatan masyarakat, keberlanjutan pariwisata, dan citra Bali sebagai destinasi dunia.

Secara empiris, tesis yang menjadi dasar artikel ini menunjukkan bahwa timbulan sampah harian Provinsi Bali terus meningkat dalam periode 2019-2024. Kota Denpasar menjadi penyumbang timbulan sampah tertinggi, disusul Kabupaten Gianyar, Badung, dan Tabanan. Di sisi lain, TPA Regional Suwung yang melayani Kota Denpasar dan Kabupaten Badung telah mengalami kelebihan kapasitas dan beberapa kali menjadi sorotan karena risiko kebakaran, pencemaran, dan gangguan terhadap kenyamanan masyarakat serta aktivitas pariwisata. Permasalahan juga diperkuat oleh belum meratanya ketersediaan fasilitas TPS3R dan TPST pada tingkat desa/kelurahan dan komunitas, sehingga pengurangan dan pemilahan sampah dari sumber belum berjalan optimal.

Pemerintah Provinsi Bali sebenarnya telah menerbitkan sejumlah kebijakan, antara lain Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai, Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber, serta Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 09 Tahun 2025 tentang Gerakan Bali Bersih Sampah. Kebijakan tersebut menunjukkan adanya komitmen formal untuk mengubah paradigma pengelolaan sampah dari pola kumpul-angkut-buang menuju pengurangan, pemilahan, pengolahan, dan pemanfaatan sampah sejak dari sumbernya.

Namun, ketersediaan regulasi belum sepenuhnya menjamin efektivitas pelaksanaan. Tantangan utama justru terletak pada belum optimalnya sinergi antaraktor, belum meratanya kapasitas kelembagaan, dan belum konsistennya perubahan perilaku masyarakat dalam memilah serta mengurangi sampah dari sumbernya. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan sampah di Bali merupakan wicked problem yang memerlukan kerja sama lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas aktor. Oleh karena itu, pendekatan *collaborative governance* menjadi relevan karena membuka ruang bagi pemerintah, desa adat, masyarakat, sektor swasta, komunitas lingkungan, akademisi, dan pelaku pariwisata untuk membangun tindakan kolektif dalam penyelesaian persoalan publik.

Penelitian terdahulu mengenai pengelolaan sampah di Yogyakarta, DKI Jakarta, Gresik, Kepulauan Seribu, dan Payakumbuh telah menunjukkan pentingnya kolaborasi, TPS3R, bank sampah, ekonomi sirkular, serta partisipasi masyarakat. Meski demikian, sebagian besar studi tersebut belum secara khusus menempatkan institusi sosial budaya lokal sebagai simpul utama dalam kolaborasi pengelolaan sampah. Kebaruan artikel ini terletak pada penjelasan mengenai peran desa adat sebagai collaborative hub yang menghubungkan kebijakan pemerintah dengan perilaku kolektif masyarakat Bali melalui legitimasi sosial, perarem, dan pengawasan berbasis komunitas.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini mengkaji dua pertanyaan utama: bagaimana pelaksanaan *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Provinsi Bali, dan strategi apa yang dapat dilakukan untuk memperkuat *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Provinsi Bali. Tujuan artikel ini adalah menganalisis pelaksanaan *collaborative governance* dan

merumuskan strategi penguatan kolaborasi yang kontekstual, adaptif, dan berkelanjutan bagi pengelolaan sampah berbasis sumber di Provinsi Bali.

LANDASAN TEORI

Kajian literatur dalam artikel ini tidak ditempatkan sebagai parade teori, melainkan sebagai dasar untuk membangun posisi ilmiah artikel. Secara konseptual, *collaborative governance* berkembang dari pemahaman bahwa persoalan publik semakin kompleks dan tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah secara tunggal. Ansell dan Gash (2008) mendefinisikan *collaborative governance* sebagai pengaturan pemerintahan yang melibatkan satu atau lebih lembaga publik secara langsung dengan pemangku kepentingan nonpemerintah dalam proses pengambilan keputusan yang formal, berorientasi konsensus, dan deliberatif untuk merumuskan atau melaksanakan kebijakan publik.

Dalam perspektif tersebut, kolaborasi tidak hanya berarti kerja sama administratif, tetapi merupakan proses membangun kepercayaan, komitmen, pemahaman bersama, dan tindakan kolektif. Ansell dan Gash menekankan beberapa unsur penting, yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaboratif. Dalam tesis ini, analisis pelaksanaan *collaborative governance* difokuskan pada enam kriteria, yaitu inisiasi oleh sektor publik, keterlibatan aktor nonpemerintah, partisipasi aktor dalam penyusunan kebijakan publik, pengorganisasian kolaborasi secara formal, pengambilan keputusan berbasis konsensus, dan fokus kolaborasi pada kebijakan publik.

Studi terdahulu memperlihatkan bahwa pengelolaan sampah sangat bergantung pada tata kelola lintas aktor. Dzulfikar *et al.* (2019) menunjukkan bahwa keberadaan TPS3R penting untuk mengurangi residu yang masuk ke TPA. Firdaus (2023) menekankan persoalan koordinasi, sistem kontrol, dan konsolidasi dalam pengelolaan sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Avitadira dan Indrawati (2023) menemukan bahwa kolaborasi pengelolaan sampah di DKI Jakarta masih menghadapi kelemahan pada tahap inisiasi, deliberasi, dan pelibatan masyarakat. Berlia dan Puspaningtyas (2023) juga menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan sarana prasarana dapat menghambat kolaborasi pengelolaan sampah di tingkat desa.

Sementara itu, Chotimah *et al.* (2021) menunjukkan bahwa pengelolaan sampah plastik laut membutuhkan keterlibatan pemerintah, LSM, swasta, dan masyarakat dalam satu model kolaboratif. Mahyudin (2014) menegaskan bahwa pengelolaan sampah berkelanjutan perlu diarahkan pada pengurangan sampah dari sumber, penggunaan kembali, daur ulang, pengomposan, dan pemanfaatan sampah sebagai sumber daya. Berbagai studi tersebut memperkuat argumen bahwa persoalan sampah tidak dapat dipisahkan dari peran aktor, sistem kelembagaan, teknologi, pembiayaan, dan partisipasi masyarakat.

Posisi artikel ini berada pada pengembangan kajian *collaborative governance* dalam konteks lokal Bali. Artikel ini tidak hanya menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor, tetapi juga memperlihatkan bahwa keberhasilan kolaborasi di Bali sangat ditentukan oleh kemampuan mengintegrasikan sistem pemerintahan formal dengan institusi sosial budaya lokal. Desa adat memiliki legitimasi sosial, norma, jaringan, kepemimpinan lokal, dan mekanisme pengawasan yang dapat memperkuat implementasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis sumber. Dengan demikian, artikel ini memosisikan desa adat sebagai faktor pembeda sekaligus kebaruan dalam model *collaborative governance* pengelolaan sampah di Provinsi Bali.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berupaya memahami secara mendalam pelaksanaan *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Provinsi Bali, termasuk dinamika aktor, proses kebijakan, pola koordinasi, serta strategi penguatan kolaborasi. Metode kualitatif memungkinkan peneliti menggali makna, persepsi, dan praktik kolaboratif yang berkembang di lapangan secara kontekstual.

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan kunci yang memiliki pengetahuan dan kewenangan terkait pengelolaan sampah di Bali, antara lain unsur Pemerintah Provinsi Bali, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bali, pengelola TPA Regional Suwung, bidang teknis pengelolaan sampah, tokoh desa adat, komunitas lingkungan/sektor swasta, dan akademisi. Data primer juga diperkuat melalui observasi nonpartisipatif terhadap konteks pengelolaan sampah dan proses kolaborasi. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan daerah, dokumen SIPSN, laporan terkait, jurnal ilmiah, dan literatur yang relevan.

Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Data yang diperoleh dikategorikan sesuai fokus penelitian, yakni pelaksanaan *collaborative governance* dan strategi penguatannya. Kerangka analisis menggunakan kriteria *collaborative governance* Ansell dan Gash, meliputi inisiatif sektor publik, partisipasi aktor nonpemerintah, keterlibatan dalam penyusunan kebijakan, formalitas kelembagaan kolaborasi, orientasi konsensus, dan fokus pada kebijakan publik. Melalui proses tersebut, penelitian merumuskan model penguatan *collaborative governance* yang sesuai dengan konteks sosial budaya Bali.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan *Collaborative governance* dalam Pengelolaan Sampah di Bali

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali berperan sebagai inisiator utama *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah. Peran ini terlihat dari penerbitan berbagai regulasi dan kebijakan yang mengarahkan pengelolaan sampah berbasis sumber, pembatasan plastik sekali pakai, penguatan desa/kelurahan dan desa adat, serta Gerakan Bali Bersih Sampah. Dalam perspektif *collaborative governance*, pemerintah tidak hanya bertindak sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator yang membuka ruang koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah kabupaten/kota, desa adat, pelaku usaha, komunitas lingkungan, akademisi, dan masyarakat.

Keterlibatan aktor nonpemerintah merupakan temuan penting dalam pengelolaan sampah di Bali. Desa adat menempati posisi strategis karena memiliki legitimasi sosial dan kultural yang kuat. Melalui awig-awig, perarem, paruman, serta mekanisme pengawasan sosial, desa adat mampu menerjemahkan kebijakan pemerintah ke dalam norma dan praktik yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat. Salah satu contoh yang ditemukan dalam tesis adalah Perarem Desa Adat Sumerta Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sampah di Wewidangan Desa Adat, yang mengatur kewajiban pemilahan, pengolahan, pembinaan, dan sanksi adat bagi krama desa.

Selain desa adat, sektor swasta dan komunitas lingkungan juga berperan sebagai mitra strategis. Sektor swasta berkontribusi melalui inovasi, investasi, tanggung jawab produsen, pengurangan plastik sekali pakai, dan dukungan terhadap ekonomi sirkular. Komunitas lingkungan berperan dalam edukasi, kampanye, pendampingan masyarakat, pembentukan bank sampah, dan praktik pengelolaan sampah berbasis komunitas. Akademisi berkontribusi melalui penelitian, kajian kebijakan, rekomendasi berbasis bukti, dan penguatan paradigma pengelolaan sampah

berbasis sumber.

Keterlibatan para aktor dalam penyusunan kebijakan telah dilakukan melalui forum konsultasi, rapat koordinasi, diskusi kelompok terarah, dan sosialisasi. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi tersebut masih cenderung konsultatif. Pemerintah tetap menjadi aktor dominan dalam menentukan arah kebijakan, sedangkan aktor lain lebih banyak berperan sebagai pemberi masukan dan pelaksana kebijakan. Karena itu, ruang partisipasi perlu diperkuat agar berkembang menjadi proses kolaboratif yang lebih setara, deliberatif, dan berbasis pembelajaran bersama.

Kolaborasi pengelolaan sampah di Bali juga telah terorganisir secara formal melalui kerangka regulasi dan kelembagaan. Keberadaan Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019, Keputusan Gubernur Bali Nomor 381 Tahun 2021, Instruksi Gubernur Bali Nomor 8324 Tahun 2021, dan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 09 Tahun 2025 menunjukkan adanya dasar hukum yang mengatur peran pemerintah, desa adat, desa/kelurahan, masyarakat, dan pelaku usaha. Formalisasi tersebut memperjelas arah kebijakan, namun masih perlu diperkuat dengan koordinasi lintas sektor, sistem data, dan monitoring bersama.

Dari sisi konsensus, penelitian menemukan adanya kesepahaman substantif bahwa pengelolaan sampah harus dimulai dari sumber. Meskipun terdapat perbedaan pandangan mengenai mekanisme implementasi, seluruh aktor memiliki orientasi yang sama bahwa pola kumpul-angkut-buang tidak dapat lagi menjadi pendekatan utama. Konsensus tersebut menjadi dasar bagi penguatan pengurangan, pemilahan, penggunaan kembali, daur ulang, pengolahan organik, dan pengelolaan residu secara lebih bertanggung jawab.

Fokus kolaborasi juga menunjukkan orientasi yang kuat pada kebijakan publik. Sampah dipahami sebagai persoalan publik yang berdampak pada kualitas lingkungan hidup, kesehatan masyarakat, pariwisata, ekonomi daerah, dan nilai budaya Bali. Dengan demikian, pengelolaan sampah tidak semata-mata menjadi urusan teknis kebersihan, tetapi menjadi agenda kebijakan publik strategis yang memerlukan komitmen kolektif untuk menciptakan nilai publik.

Tabel 1. Ringkasan Kriteria Pelaksanaan *Collaborative governance* dalam Pengelolaan Sampah di Provinsi Bali

Kriteria	Temuan Utama	Catatan Penguatan
Inisiasi sektor publik	Pemerintah Provinsi Bali menginisiasi kebijakan melalui regulasi dan forum koordinasi.	Sosialisasi dan komunikasi publik perlu diperluas.
Keterlibatan aktor nonpemerintah	Desa adat, swasta, komunitas, akademisi, dan masyarakat terlibat dalam implementasi.	Perlu pembagian peran dan kapasitas yang lebih merata.
Partisipasi penyusunan kebijakan	Partisipasi tersedia melalui konsultasi dan koordinasi.	Perlu bergerak dari partisipasi konsultatif menuju deliberatif.
Kolaborasi formal	Regulasi daerah dan perarem desa adat memperkuat dasar formal kolaborasi.	Perlu forum berkelanjutan dan sistem data bersama.
Orientasi konsensus	Terdapat konsensus substantif mengenai pengelolaan sampah berbasis sumber.	Perlu penyelarasan strategi implementasi.
Fokus kebijakan publik	Pengelolaan sampah diarahkan pada lingkungan, kesehatan, budaya, pariwisata, dan nilai publik.	Perlu indikator hasil yang mengukur manfaat publik.

Sumber: diolah penulis dari hasil penelitian (2026)

2. Desa Adat sebagai *Collaborative Hub*

Temuan paling menonjol dari penelitian ini adalah peran desa adat sebagai collaborative hub. Dalam konteks Bali, desa adat bukan hanya pelaksana kebijakan pemerintah, melainkan institusi sosial budaya yang mampu menghubungkan sistem pemerintahan formal dengan sistem sosial masyarakat. Desa adat memiliki modal sosial berupa kepercayaan, norma bersama, jaringan sosial, kepemimpinan lokal, dan mekanisme kontrol sosial. Modal sosial inilah yang membuat kebijakan pengelolaan sampah lebih mudah diterima dan dijalankan oleh masyarakat.

Peran desa adat sebagai collaborative hub terlihat dalam tiga fungsi utama. Pertama, fungsi translasi kebijakan, yaitu kemampuan desa adat menerjemahkan regulasi pemerintah ke dalam perarem dan kesepakatan lokal yang sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah. Kedua, fungsi mobilisasi sosial, yaitu kemampuan menggerakkan krama desa melalui nilai ngayah, gotong royong, dan tanggung jawab kolektif terhadap palemahan. Ketiga, fungsi pengawasan sosial, yaitu kemampuan melakukan pembinaan dan penegakan aturan berbasis komunitas yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.

Peran tersebut sejalan dengan filosofi Tri Hita Karana yang menempatkan keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam sebagai dasar kesejahteraan. Dalam konteks pengelolaan sampah, pencemaran lingkungan bukan hanya masalah teknis, tetapi juga gangguan terhadap harmoni palemahan dan nilai budaya Bali. Oleh karena itu, penguatan desa adat menjadi strategi penting karena mampu mengubah kebijakan lingkungan menjadi gerakan sosial budaya yang memiliki legitimasi kuat di masyarakat.

3. Tantangan Pelaksanaan Kolaborasi

Meskipun *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Bali telah memiliki fondasi yang kuat, penelitian menemukan beberapa tantangan utama. Pertama, masih terdapat kesenjangan kapasitas antaraktor. Tidak semua desa adat, desa/kelurahan, komunitas, dan pelaku usaha memiliki kemampuan teknis, sumber daya manusia, pembiayaan, dan sarana prasarana yang sama untuk melaksanakan pengelolaan sampah berbasis sumber.

Kedua, koordinasi lintas sektor belum sepenuhnya optimal. Beberapa program masih berjalan sektoral, data belum selalu terintegrasi, dan pembagian peran antaraktor belum selalu jelas. Kondisi ini dapat menimbulkan tumpang tindih program, perbedaan pemahaman, dan melemahnya konsistensi implementasi di lapangan. Ketiga, partisipasi masyarakat belum merata. Perubahan perilaku dalam memilah dan mengurangi sampah membutuhkan edukasi, pembiasaan, insentif, dan pengawasan yang berkelanjutan. Keempat, keberlanjutan kolaborasi masih bergantung pada komitmen aktor kunci, sehingga diperlukan kelembagaan kolaboratif yang lebih stabil dan tidak bergantung pada figur tertentu.

4. Strategi Penguatan *Collaborative governance*

Berdasarkan sintesis temuan penelitian, terdapat lima strategi utama untuk memperkuat *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Provinsi Bali. Kelima strategi tersebut saling melengkapi dan membentuk satu kesatuan sistem pengelolaan sampah berbasis sumber yang partisipatif, adaptif, dan berkelanjutan.

Pertama, penguatan desa adat sebagai collaborative hub penggerak partisipasi masyarakat. Strategi ini dilakukan melalui peningkatan kapasitas bendesa dan prajuru adat, perluasan penyusunan perarem pengelolaan sampah, integrasi pengelolaan sampah ke dalam agenda desa adat, penguatan pengawasan sosial berbasis komunitas, edukasi lingkungan berbasis budaya lokal, serta pemberian insentif bagi desa adat yang berhasil menerapkan pengelolaan sampah berbasis sumber.

Kedua, penguatan kelembagaan kolaborasi lintas sektor. Pemerintah Provinsi Bali perlu

membangun forum kolaborasi pengelolaan sampah tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang melibatkan pemerintah daerah, desa adat, sektor swasta, komunitas lingkungan, akademisi, dan masyarakat. Forum ini perlu dilengkapi dengan rencana aksi bersama, pembagian peran yang jelas, indikator kinerja, sistem data terintegrasi, dan mekanisme monitoring-evaluasi kolaboratif.

Ketiga, penguatan kemitraan sektor swasta dan pengembangan ekonomi sirkular. Strategi ini diarahkan untuk memperluas kemitraan pemerintah, desa adat, pelaku usaha, dan komunitas dalam pengurangan sampah dari sumber; mendorong prinsip reuse, recycle, dan recovery; memperkuat extended producer responsibility; mengembangkan bank sampah dan industri daur ulang; serta menumbuhkan UMKM berbasis pemanfaatan sampah. Dengan demikian, sampah tidak hanya dipandang sebagai beban, tetapi sebagai sumber daya yang dapat menciptakan nilai ekonomi.

Keempat, penguatan sistem pendidikan dan inovasi pengelolaan sampah. Pendidikan lingkungan perlu diintegrasikan ke dalam pendidikan formal dan nonformal, termasuk melalui sekolah, perguruan tinggi, desa adat, banjar, komunitas, dan media digital. Inovasi juga perlu dikembangkan melalui teknologi pengolahan organik, bank sampah digital, sistem informasi persampahan, dan pengolahan residu berbasis teknologi ramah lingkungan. Pengembangan PSEL dapat ditempatkan sebagai strategi pelengkap untuk mengelola residu, bukan sebagai pengganti pengelolaan sampah berbasis sumber.

Kelima, penguatan pembinaan dan pengawasan kolaboratif. Pemerintah perlu memperkuat monitoring dan evaluasi terpadu, indikator kinerja kolaboratif, pelaporan dan umpan balik masyarakat, evaluasi independen oleh akademisi dan komunitas lingkungan, serta penghargaan bagi praktik baik. Pembinaan juga perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas perangkat desa, pengelola TPS3R, bank sampah, prajuru desa adat, kelompok masyarakat, dan pelaku usaha.

Tabel 2. Strategi Penguatan *Collaborative governance* Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber

No.	Strategi	Arah Penguatan
1	Penguatan desa adat sebagai collaborative hub	Penguatan kapasitas bendesa/prajuru, perarem, edukasi budaya, pengawasan sosial, dan insentif desa adat.
2	Kelembagaan kolaborasi lintas sektor	Forum kolaborasi, rencana aksi bersama, pembagian peran, sistem data, dan monitoring-evaluasi bersama.
3	Kemitraan swasta dan ekonomi sirkular	EPR, bank sampah, UMKM daur ulang, investasi hijau, dan rantai nilai pemanfaatan sampah.
4	Pendidikan dan inovasi pengelolaan sampah	Pendidikan formal/nonformal, media digital, inovasi sosial, teknologi organik, dan PSEL sebagai pelengkap residu.
5	Pembinaan dan pengawasan kolaboratif	Indikator kinerja kolaboratif, evaluasi independen, umpan balik publik, penghargaan praktik baik, dan peningkatan kapasitas lokal.

Sumber: diolah penulis dari hasil penelitian (2026)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Provinsi Bali telah berjalan cukup baik dan menunjukkan karakteristik kolaboratif yang kuat. Pemerintah Provinsi Bali berperan sebagai inisiator dan fasilitator melalui regulasi, forum koordinasi, dan kebijakan pengelolaan sampah berbasis sumber. Kolaborasi juga melibatkan berbagai aktor, yakni pemerintah kabupaten/kota, desa adat, sektor swasta, komunitas lingkungan, akademisi, dan masyarakat. Keunikan utama model kolaborasi di Bali terletak pada peran desa adat sebagai collaborative hub yang menghubungkan kebijakan formal dengan norma sosial budaya masyarakat.

Namun, pelaksanaan kolaborasi masih menghadapi tantangan berupa kesenjangan kapasitas antaraktor, koordinasi lintas sektor yang belum optimal, partisipasi masyarakat yang belum merata, dan perlunya kelembagaan kolaboratif yang lebih berkelanjutan. Oleh karena itu, strategi penguatan perlu diarahkan pada lima aspek: penguatan desa adat, penguatan kelembagaan kolaborasi lintas sektor, pengembangan kemitraan sektor swasta berbasis ekonomi sirkular, penguatan pendidikan dan inovasi pengelolaan sampah, serta pembinaan dan pengawasan kolaboratif.

Secara teoretis, artikel ini memperkaya kajian *collaborative governance* dengan menunjukkan bahwa institusi sosial budaya lokal dapat menjadi faktor kunci keberhasilan kolaborasi dalam penyelesaian persoalan publik. Secara praktis, model penguatan yang dirumuskan dapat menjadi rujukan bagi Pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah kabupaten/kota dalam memperkuat pengelolaan sampah berbasis sumber yang lebih partisipatif, adaptif, dan berkelanjutan. Penelitian selanjutnya disarankan mengembangkan pengukuran kuantitatif mengenai efektivitas kolaborasi, kapasitas desa adat, perubahan perilaku masyarakat, dan dampak sosial-ekonomi-lingkungan dari model pengelolaan sampah berbasis sumber.

DAFTAR REFERENSI

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
<https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Astuti, R. S., Warsono, H., & Rachim, A. (2020). *Collaborative governance dalam perspektif administrasi publik*. Program Studi Doktor Administrasi Publik Press.
- Avitadira, K., & Indrawati, N. (2023). Upaya mengatasi permasalahan sampah di DKI Jakarta tahun 2021: Tinjauan collaborative governance. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 49–69.
- Berlia, G. W., & Puspaningtyas, A. (2023). Strategi pengelolaan sampah melalui collaborative governance di TPST Desa Bambe Kabupaten Gresik. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 1(4), 345–355.
- Chotimah, H. C., Iswardhana, M. R., & Rizky, L. (2021). Model collaborative governance dalam pengelolaan sampah plastik laut guna mewujudkan ketahanan lingkungan maritim di Kepulauan Seribu. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 27(3), 348–376.
- Dzulfikar, A. B., Hendrawan, A. P., & Santoso, D. (2019). Kajian alur dan proses pengelolaan sampah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam *Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana Departemen Teknik Sipil FT-UI* (hlm. 355–362).
- Firdaus, M. (2023). Empat elemen governance dalam pengelolaan sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta. *The Journalish: Social and Government*, 4(4), 471–481.
<https://doi.org/10.55314/tsg.v4i4.689>
- Firdausi, E. (2024). Implementasi pengelolaan sampah berkelanjutan: Studi kasus bank sampah di Kelurahan Kotabaru, Kota Yogyakarta. *Jurnal Ekologi, Masyarakat dan Sains*, 5(1), 60–65.
<https://doi.org/10.55448/jp07jg04>
- Mahyudin, R. P. (2014). Strategi pengelolaan sampah berkelanjutan. *EnviroScienteeae*, 10(1), 33–44.
<https://doi.org/10.20527/es.v10i1.1962>
- Noor, M., Qodir, Z., & Mutiarin, D. (2022). *Collaborative governance: Suatu tinjauan teoritis dan praktik*. Bildung.
- Putri, T. V., Sari, R. N., & Fadli, A. (2023). Strategi pengelolaan sampah menggunakan analisis SWOT: Studi kasus TPA Regional Payakumbuh. *Jurnal Serambi Engineering*, 8(3), 6697–

6706.

Qomariyah, E. (2023). *Collaborative governance*. Selaras Media Kreasindo.

Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah*.

Pemerintah Provinsi Bali. (2019). *Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber*.

Pemerintah Provinsi Bali. (2025). *Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 09 Tahun 2025 tentang Gerakan Bali Bersih Sampah*.